



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1456/PL3/TM.00.01/2023

TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR AFIRMASI PADA UJIAN MANDIRI
GELOMBANG KE-2
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Senat Nomor: 02/PL3.1/HK/2023 tentang pertimbangan bina lingkungan/afirmasi pada Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri ke-2 di Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Afirmasi Pada Ujian Mandiri Gelombang ke-2 di Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2023;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 29150/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/KMK/05.2021 tentang Politeknik Negeri Jakarta sebagai instansi yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
12. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 9 tahun 2023 tentang Perbaikan Tata Kelola Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri tanggal 29 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR AFIRMASI PADA UJIAN MANDIRI GELOMBANG KE-2 DI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TAHUN 2023;
- KESATU : Memberlakukan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Afiriasi Pada Ujian Mandiri Gelombang ke-2 di Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2023
- KEDUA : Jalur Afiriasi dalam Pelaksanaan Ujian Mandiri Gelombang ke-2 di Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2023 ditujukan untuk anak kandung dosen PNJ dan tenaga kependidikan PNJ.
- KETIGA : Kuota jalur afiriasi adalah 10% dari kuota daya tampung Ujian Mandiri Gelombang ke-2 di Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2023
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 7 Juli 2023



Direktur Politeknik Negeri Jakarta,

Dr. sc. Zainal Nur Arifin, Dipl. Ing. HTL., M.T
NIP 196308091992011001

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AFIRMASI DALAM
PELAKSANAAN UJIAN MANDIRI GELOMBANG KE-2
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TAHUN 2023**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, terdapat 3 (tiga) jalur penerimaan, yaitu:

1. jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP),
2. jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan
3. jalur Ujian Mandiri.

Kuota penerimaan masing-masing jalur pada penerimaan mahasiswa baru Universitas Singaperbangsa Karawang adalah:

1. SNBP dengan kuota 40% (empat puluh persen) dari daya tampung awal;
2. SNBT dengan kuota 40% (empat puluh persen) dari daya tampung awal; dan
3. Ujian Mandiri dengan kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung awal.

Ujian Mandiri dilaksanakan dalam 2 gelombang yaitu Ujian Mandiri Gelombang 1 dan Ujian Mandiri Gelombang 2.

Untuk mengakomodasi anak pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta mengalokasikan 10% (sepuluh persen) dari kuota Ujian Mandiri Gelombang ke-2 untuk afirmasi bagi yang memenuhi syarat.

Tim Pelaksana Afirmasi bertugas sebagai pelaksana penerimaan dan pengolahan data usulan afirmasi, sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

B. TUJUAN

Sebagai petunjuk teknis Penerimaan Mahasiswa Jalur Afirmasi pada Ujian Mandiri Gelombang ke-2 agar proses pelaksanaan afirmasi tepat sasaran serta memenuhi prinsip-prinsip dasar pemberian afirmasi.

C. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar afirmasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri adalah :

1. efisien, yaitu menggunakan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan;
3. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi;
4. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
5. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
6. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan tujuan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 29150/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/KMK/05.2021 tentang Politeknik Negeri Jakarta sebagai instansi yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
12. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 9 tahun 2023 tentang Perbaikan Tata Kelola Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri tanggal 29 Mei 2023.

E. PENERIMA AFIRMASI

1. PENERIMA AFIRMASI

Afirmasi dalam pelaksanaan ujian mandiri gelombang ke-2 di Politeknik Negeri Jakarta tahun 2023 ditujukan untuk:

- a. anak kandung dosen PNJ;
- b. anak kandung tenaga kependidikan PNJ;

2. KOMPOSISI PENERIMA

Komposisi persentase penerima Afirmasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari kuota daya tampung Ujian Mandiri Gelombang ke- 2.

3. URUTAN PRIORITAS PENERIMA AFIRMASI

Pada keadaan tertentu di mana kuota dari kelompok penerima afirmasi tidak terpenuhi, maka re-alokasi kuota tersebut didistribusikan ke peserta reguler ujian mandiri gelombang ke-2. Berikut adalah urutan prioritas penerima afirmasi:

- a. anak kandung dosen PNJ;
- b. anak kandung tenaga kependidikan PNJ;

4. SYARAT PENERIMA

A. Mendaftar ke PNJ dan mengikuti rangkaian kegiatan seleksi melalui jalur pendaftaran mandiri tahun 2023.

B. Mengusulkan Afirmasi ke Direktur PNJ dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi Anak Kandung Dosen ditentukan syarat bagi orang tua peserta/Dosen yang:
 - a. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - (1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di PNJ; dan
 - (2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PNJ atau melalui lembaga lain;
 - (3) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain;
 - (4) berusia paling tinggi:
 - (a) 65 (enam puluh lima) tahun; atau

(b) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas.

2) Bagi Anak Kandung Tenaga Kependidikan ditentukan syarat bagi orang tua/Tenaga Kependidikan yang:

- a. telah menjadi tenaga kependidikan PNJ selama sekurang-kurangnya 1 tahun;
- b. predikat sasaran kinerja pegawai (SKP) pada tahun 2022 sekurang-kurangnya BAIK; dan
- c. tidak pernah mendapatkan sanksi, baik sanksi disiplin, perdata, maupun pidana yang dapat mencederai PNJ.

4. TATA KELOLA AFIRMASI

a. PENGUSULAN

Pengusulan dilakukan oleh:

1. dosen bagi peserta anak kandung dosen;
2. tenaga kependidikan bagi peserta anak kandung tenaga kependidikan;

b. FORMAT DAN DATA DUKUNG USULAN

Format usulan dan data dukung usulan untuk masing-masing kriteria sesuai Lampiran ini.

c. JADWAL PENGUSULAN

Jadwal pengusulan afirmasi Tahun Akademik 2023/2024 selambat-lambatnya tanggal 14 Juli 2023.

d. PENGELOLAAN USULAN

1. Usulan yang telah masuk direkap Tim Afirmasi berdasarkan usulan dan data dukung yang diterima.
2. Tim melaksanakan pemeriksaan berkas usulan.
3. Tim membuat berita acara Rekap usulan.
4. Tim menyerahkan Rekap Calon Penerima Afirmasi ke Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru PNJ.

e. MEKANISME SELEKSI

1. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru PNJ, yang selanjutnya disebut Panitia, menerima Rekap Calon Penerima Afirmasi dari Tim Afirmasi.
2. Panitia melakukan pemeringkatan daftar calon penerima afirmasi berdasarkan kategori penerima afirmasi dan nilai ujian mandiri gelombang

- ke-2. Urutan diberikan mulai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah untuk setiap kategori penerima afirmasi.
3. Calon penerima afirmasi dinyatakan layak lulus seleksi afirmasi apabila berada pada nomor urut yang termasuk ke dalam batas kuota afirmasi setiap program studi per kategori penerima afirmasi sesuai urutan prioritas penerima afirmasi.
 4. Apabila calon penerima afirmasi dinyatakan tidak layak lulus di program studi pilihan pertama, Panitia melakukan pemeringkatan daftar calon penerima afirmasi untuk program studi pilihan kedua.
 5. Calon penerima afirmasi yang telah lulus di program studi pilihan pertama maupun pilihan kedua tanpa melalui seleksi afirmasi, tidak dapat diikutsertakan pada seleksi afirmasi.
 6. Ketua Panitia melaporkan hasil seleksi afirmasi kepada Direktur PNJ.
 7. Direktur PNJ menetapkan hasil seleksi afirmasi.
 8. Panitia memasukkan data peserta yang lulus seleksi afirmasi ke sistem penerimaan mahasiswa baru.
 9. Direktur PNJ menandatangani berita acara ujian mandiri gelombang ke-2.

5. PENGENDALIAN MUTU

a. SOSIALISASI

Tim Afirmasi melakukan sosialisasi Afirmasi kepada dosen dan tenaga kependidikan PNJ melalui surat resmi.

b. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Ketua Panitia PMB tahun 2023 melakukan pemantauan proses dan evaluasi usulan Tim Afirmasi.

c. PENGAWASAN

Pengawasan seluruh proses Afirmasi dilaksanakan Satuan Pengawas Internal PNJ.

FORMAT PENGUSULAN AFIRMASI PADA PELAKSANAAN UJIAN MANDIRI
GELOMBANG ke-2 di POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TAHUN 2023

A. Format Usulan Anak Kandung Dosen

Hal: Usulan Afiriasi anak kandung Dosen PNJ pada Ujian Mandiri Gelombang ke-2 tahun 2023

Yth. Direktur Politeknik Negeri Jakarta,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
TMT :
Prodi/Fakultas :

dengan ini mengusulkan anak kandung saya sebagai berikut :

Nama :
No. Pendaftaran :
Prodi Pilihan I :
Prodi Pilihan II :

untuk bisa diterima sebagai peserta afiriasi jalur ujian mandiri gelombang ke-2 tahun 2023.

Selanjutnya saya sampaikan bahwa saya:

1. berstatus sebagai Dosen PNJ dan tidak bekerja di tempat lain; dan
2. bersedia dikenakan sanksi apapun bila data yang saya sampaikan tidak benar.

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan:

1. pindaian LKD Semester Ganjil 2022/2023;
2. pindaian Kartu Peserta Ujian Mandiri Mahasiswa Gelombang ke-2;
3. pindaian Kartu Keluarga asli; dan
4. pindaian Akta Kelahiran asli;

Demikian usulan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Depok, 2023
Yang mengusulkan,

.....
NIP

.....
NIP/NIDN

2. Format Usulan Anak Kandung Tenaga Kependidikan

Hal : Usulan Afirmasi anak kandung Tenaga Kependidikan pada seleksi Mandiri tahun 2023

Yth. Direktur Politeknik Negeri Jakarta,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
TMT :
Unit Kerja :

dengan ini mengusulkan anak kandung saya sebagai berikut :

Nama :
No. Pendaftaran :
Prodi Pilihan I :
Prodi Pilihan II :

untuk bisa diterima sebagai peserta afirmasi jalur ujian mandiri gelombang ke-2 tahun 2023.

Selanjutnya saya sampaikan bahwa saya:

1. berstatus sebagai Tenaga Kependidikan PNJ dan tidak bekerja di tempat lain; dan
2. bersedia dikenakan sanksi apapun bila data yang saya sampaikan tidak benar.

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan:

1. pindaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) / Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan tahun 2022;
2. pindaian Kartu Peserta Ujian Mandiri Mahasiswa Gelombang ke-2;
3. pindaian Kartu Keluarga asli; dan
4. pindaian Akta Kelahiran asli;

Demikian usulan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Pimpinan Unit kerja,

Depok, 2023
Yang mengusulkan,

.....
NIP.

.....
NIP